



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN/PENGUSULAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA PELAKSANAAN TAHUN 2021
DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatoris, Komisi Pemilihan Umum dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan Pemilu, serta pendidikan pemilih;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 yang merupakan acuan dan/atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, perlu ditetapkan tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa/kelurahan atau Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan atau Pengusulan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pelaksanaan Tahun 2021 Di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Nomor 01/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/VII/2020 dan Nomor 460/05/NK/VII/2020 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih serta Dukungan dan Fasilitasi dalam Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng;
9. Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantaeng, Nomor 03/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/X/2020 dan Nomor 4/APDESI/BTG/X/2020 tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih Bagi Masyarakat Desa serta Dukungan Dalam Rangka Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng;
10. Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Nomor 02/PR.07-SPj/7303/KPU-Kab/VIII/2020 dan Nomor 117/VIII/Kesbang/2020, tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih Di Kabupaten Bantaeng;

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021, perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021, tertanggal 3 Juni 2021;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 7 Juni 2021 dan/atau 14 Juni 2021;

3. Ikrar Kesepahaman Bersama Gerakan Sadar Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Para Pemangku Kedudukan dan/atau Pemangku Kepentingan, di Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 7 April 2021;

4. Hasil ...

4. Hasil Kunjungan Koordinasi dan/atau Audiensi dengan Bupati Bantaeng dan Pimpinan OPD Terkait;
5. Hasil Kunjungan Koordinasi dan/atau Audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Bantaeng;
6. Hasil Kunjungan Koordinasi dan/atau Audiensi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan yang dinominasikan menurut kriteria sebagai lokasi *pilot project* atau lokus program, pada tanggal 5, 9, dan 10 Maret 2021 serta tanggal 10, 11, 15, 16, dan 17 Juni 2021, yang seluruhnya pada pokoknya sanggup dan/atau bersiap-sedia untuk menjadi lokus program yang kesepakatan lebih lanjut akan dituangkan kedalam bentuk nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENGUSULAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA PELAKSANAAN TAHUN 2021 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa/kelurahan untuk Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada pelaksanaan Tahun 2021 di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut:

1. Desa Bonto Jai - Kec. Bissappu;
2. Desa Kampala - Kec. Eremerasa;
3. Desa Bajiminasa - Kec. Gantarangkeke;
4. Desa Balumbung - Kec. Tompobulu;
5. Desa Baruga - Kec. Pa'jukukang;
6. Desa Bonto Rannu - Kec. Uluere;
7. Desa Bonto Tiro - Kec. Sinoa; dan
8. Kelurahan Pallantikang - Kec. Bantaeng.

KEDUA : Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dan/atau pengusulan penetapan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau Anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 18 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR